

PERAN QAWAID FIQHIYYAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

EI-Diana Aslamiyah Nur Hakim
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Jl. KH. Abul Hasan No.03 Samarinda, Kalimantan Timur
eldianaaslamiahnh@gmail.com

ABSTRACT

Qawaid Fiqhiyyah is a collection of general rules of jurisprudence covering all branches of jurisprudence which serve as guidelines for determining the law on every jurisprudential issue, whether it has been designated by texts or has not had texts. Qawaid al-fiqhiyyah cannot be separated from sharia economic activities, especially in facing general economic developments such as today. In fact, these scientific disciplines are the basis for sharia economic activities so that they run according to the will of Allah SWT. Qawaid al-Fiqhiyyah plays a strengthening role in the mind, giving rise to reasons and considerations for determining the law of 'illat determining the directions of its formation, and paving the way towards the purpose of establishing the law of 'Maqashid al-Syari'ah', namely the benefit of the people, Mashalih al- Anam. In sharia economic transactions, it cannot be separated from Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Musawamah, Ijarah, Wakalah, Musahamah, Wadi'ah contracts and many other economic contracts and concepts in financial institutions.

Keywords: Qawaid Fiqhiyyah, Sharia Economics

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah semakin hari semakin menunjukkan tren positif, setidaknya bagi para penggiat dan cendekiawan yang fokus pada keilmuan ekonomi syariah atau bagi para pelaku bisnis syariah, baik yang terikat secara ideologis maupun pragmatis. Faktanya, dunia, baik di Barat maupun di negara-negara Islam, saat ini melihat ekonomi syariah sebagai peluang besar untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam sektor pembiayaan perbankan Syariah (Syariah, 2024).

Kegiatan ekonomi sangat terkait dengan harta dan benda. Manusia, yang diciptakan oleh Allah SWT, memiliki naluri untuk mencintai harta dan benda, namun terkadang manusia kehilangan kendali dalam memperolehnya dengan menghalalkan segala cara. Hal ini termasuk pelanggaran terhadap kaidah-kaidah syar'iyah. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat, pada tahun 1992. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang luar biasa, kegiatan ekonomi juga mengalami banyak perubahan, yang tentu saja berpotensi menimbulkan semakin banyak masalah dalam ekonomi yang membutuhkan penyelesaian (Ayi Nurbaeti, 2022).

Kebangkitan ekonomi syariah bukan lagi sekadar impian. Secara bertahap namun pasti, nilai-nilai syariah mulai mempengaruhi kegiatan perekonomian di Indonesia. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, yang terpenting adalah bahwa sebagai langkah awal, ide dan konsep ekonomi syariah telah diterima dan mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan (Karim, 2017). Tujuan utama Ekonomi Syariah adalah mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat baik di dunia maupun akhirat. Dengan mengacu pada tujuan ini, Qawaid Fiqhiyyah menjadi landasan utama dalam pengembangan perbankan dan keuangan syariah, sehingga dapat berkembang dengan baik dan merespon kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat (Nijal, 2019).

Qowa'id Fiqhiyyah menjadi pedoman bagi para ahli hukum Islam yang memberikan kemudahan untuk menyimpulkan hukum terhadap suatu persoalan hukum. Hal ini tentu saja menjadikan *Qowa'id Fiqhiyyah* sebagai garis besar dalam melakukan *ijtihad* terhadap suatu masalah hukum, karena fikih tidak mungkin dapat berdiri tanpa adanya pondasi dasar yang menjadikannya berdiri teguh untuk menyelesaikan suatu masalah. Termasuk kaitannya pada masalah penyusunan kontrak dalam kegiatan ekonomi. Di mana *Qawa'id Fiqhiyyah* juga merupakan prinsip-prinsip dasar *fikih muamalah* yang dapat digunakan sebagai basis teori ekonomi Islam (Lisda Aisyah, 2020).

Qawaid Fiqhiyyah adalah dasar-dasar atau fondasi bagi fiqh. Qawaid Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih) terdiri dari kaidah umum dan kaidah khusus, kaidah khusus terbagi lagi kepada beberapa bidang, salah satunya adalah di bidang Ekonomi (*Muamalah*). Kaidah yang khusus di bidang Ekonomi (*Muamalah*) menjadi sangat penting karena perhatian sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits terkait ibadah mahdhah dan hukum keluarga Islam lebih dominan dibanding dengan fiqh-fiqh yang lain. Akibatnya, di bidang fiqh-fiqh selain ibadah *mahdhah* dan hukum keluarga Islam, ruang lingkup *ijtihad* menjadi sangat luas dan materi-materi fiqh sebagai hasil *ijtihad* menjadi sangat banyak.

Kepentingan *Qawaid Fiqhiyyah* dari segi penggalan dan penetapan hukum Islam mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, *Qawaid Fiqhiyyah* dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya (Faturrahman, 2014). Terkait dengan persoalan-persoalan dalam bidang muamalah baik *Al-Muamalah Al-Madiyah* yaitu muamalah yang bersifat kebendaan yakni benda yang halal, haram dan *syubhat* untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan lain sebagainya

atau terkait *Al-Muamalah Al-Adabiyah* seperti adanya keridhaan kedua pihak yang melangsungkan akad, ijab Kabul (Mashunah, 2015) tidak ada keterpaksaan, kejujuran, penipuan dan lain sebagainya, maka hadirilah apa yang dinamakan *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* yang merupakan *Qaidah Fiqhiyyah* yang *dhabit* fiqhiyyahnya berkaitan dengan bab *fiqh muamalah*. *Qawaid Fiqhiyyah* ini sangat penting dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam muamalah. Seperti dalam penelitian Muslimin tahun 2020 bahwa *Qawaid Fiqhiyyah* dapat mengatasi masalah dalam perbankan seperti masalah giro, tabungan deposito, *wakālah*. Selain itu, *Qawā'id Fiqhiyah* juga digunakan pada permasalahan transaksi antara bank syari'ah dengan bank konvensional. *Qawā'id Fiqhiyah* juga digunakan dalam *akad murābahah* pada permasalahan tunggakan dalam pembayaran (Muslimin, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian dari bahwa *Qawaid Fiqhiyyah* adalah alat untuk untuk mempermudah proses istinbath dan metode ijtihad dalam menentukan suatu hukum. Kaidah Fiqhiyah dalam bidang ekonomi misalnya; “*Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.*” Kaidah ini bermakna kebolehan dalam muamalah itu selama belum ada dalil yang jelas melarang dan mengharamkannya (Abidin Nurdin, 2022). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Qawaid Fiqhiyyah* juga sangat relevan dengan perkembangan Ekonomi Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian *Qawaid Fiqhiyyah*

Qawaid Fiqhiyah adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata *qawaid* dan *fiqhiyah*, kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata *qaidah* (قاعدة), jamaknya *qawaid* (قواعد). Berarti asas, landasan, dasar atau pondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau inderawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non inderawi seperti *ushuluddin* (dasar agama). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalil (Supidi, 2022).

Pengertian *Qowaidh Fiqhiyyah* dari sisi terminologi menurut Al-Jurjani bahwa ketentuan universal yang bersesuaian dengan seluruh bagian-bagiannya. Dan dari Musthafa Ahmad al-Zarqa *Qowaidh Fiqhiyah* merupakan pokok-pokok fiqh yang bersifat umum dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas, dan mencakup segala hukum-hukum yang disyariatkan secara umum pada kejadian-kejadian yang termasuk dalam naungannya. *Qawaid Fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqh) dasar dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fiqh. Bahwa kaidah

itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya dalam arti bisa diterapkan kepada *juz'iatnya* (bagian-bagiannya). Qawaid merupakan bentuk jama' dari lafaz kaidah yang menurut Bahasa artinya dasar atau asas (Nurul Rahmania, 2022).

Para ulama yang menyebutkan *Qawaid Fiqhiyyah* dengan *qadhiyyah* memandang bahwa qawaid fiqhiyyah adalah aturan-aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan *mukallaf*. Karena itu *Qawaid Fiqhiyyah* merupakan aturan-aturan yang berhubungan dengan perbuatan para *mukallaf*. Para ulama yang menyebutkan qawaid fiqhiyyah dengan rumusan hukum beralasan bahwa, qawaid fiqhiyyah merupakan aturan yang mengatur tentang hukum-hukum syara' sehingga tepat sekali apabila didefinisikan sebagai hukum, karena memang mengandung hukum-hukum syara'. Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa qawaid fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah fiqih yang disimpulkan secara general dari materi fiqih yang mempunyai 'illat sama, dimana tujuannya untuk mendekatkan berbagai persoalan dan mempermudah untuk mengetahuinya (Khairul, 2022).

Kedudukan *Qawaid Fiqhiyyah*

Hal yang berhubungan dengan fikih sangat luas, mencakup berbagai hukum *furu'*. Karena luasnya, maka itu perlu ada kristalisasi berupa kaedah-kaedah umum (*kulli*) yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah *furu'* menjadi beberapa kelompok. Dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Hal ini akan memudahkan para mujtahid dalam meng-istinbat-kan hukum bagi suatu masalah, yakni dengan menggolongkan masalah yang serupa dibawah lingkup satu kaedah.

Dalam pembahasannya, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* sering menggunakan sistematika tas dasar keabsahan kaedah, atas dasar abjad, atau berdasarkan sistematika fikih. Berdasarkan keabsahan kaedah, dibagi atas kaedah-kaedah asasiyah dan kaidah-kaidah *gairu asasiyah*. Jaih Mubarak membedakan kedudukan kaedah fikih menjadi dua, yaitu dalil pelengkap dan dalil mandiri. Yang dimaksud dengan dalil pelengkap adalah bahwa kaedah fikih digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu Alquran dan sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil mandiri adalah bahwa kaedah fikih digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok.

Atas dasar kenyataan itu, kedudukan kaedah fikih dalam konteks studi fikih adalah simpul penyederhana dari masalah-masalah fikih yang begitu banyak. Untuk itu, al-Syaikh Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa' berpendapat "kalau saja tidak ada

kaedah fikih ini, hukum fikih yang bersifat *furu'iyat* akan tetap bercerai-berai” Abd al-Wahab Khallaf dalam kitab Ushul Fiqh-nya.

Berkata bahwa *nash–nash tasyri'* telah mensyariatkan hukum terhadap berbagai macam undang-undang, baik mengenai perdata, pidana, ekonomi dan undang–undang dasar telah sempurna dengan adanya *nash–nash* yang menetapkan prinsip–prinsip umum dan aturan–aturan *tasyri'* yang *kulli* yang tidak terbatas terhadap suatu cabang undang–undang. Prinsip–prinsip umum dan aturan–aturan *kulli* tersebut memang dibuat sebagai petunjuk bagi mujtahid dalam menetapkan hukum dan menjadi pelita untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Karena Alquran hanya menerangkan dasar–dasar yang menjadi sendi–sendi hukum itulah maka tampak keluasan dan elastisitas hukum Islam.

Ungkapan Khallaf tersebut mengisyaratkan bahwa lapangan fikih begitu luas, karena mencakup berbagai hukum *furu'*, karena itu perlu adanya kristalisasi berupa kaedah–kaedah *kulli* yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah–masalah *furu'* menjadi beberapa kelompok, dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah–masalah yang serupa. Dengan berpegang kepada kaedah–kaedah fikih (*Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*), para mujtahid merasa lebih mudah dalam meng-istinbat-kan hukum bagi suatu masalah, yakni dengan menggolongkan masalah serupa di bawah lingkup satu kaidah. Banyak *fuqaha'* yang menyebutkan:

“Barang siapa memelihara ushul, maka ia akan sampai pada maksud, dan barang siapa yang memelihara al-qawaid selayaknya ia mencapai maksud”.

Ungkapan tersebut menghantarkan kepada kesimpulan bahwa kaedah–kaedah itu menyingkapkan jalan–jalan yang ditempuh oleh para ahli fikih sehingga kita dapat mencontoh metode yang mereka tempuh. Andaikata kaedah–kaedah itu tidak ada, tentulah hukum–hukum fikih merupakan cabang–cabang yang berserak–serak tanpa ikatan dasar yang mengarahkan dan membuka jalan bagi usaha mengadakan perbandingan.

Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk melihat, menganalisa, yang nantinya akan menjadi penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi dengan cara yang diatur dalam Islam, yaitu harus berdasarkan Al Qur'an dan sunnah Rasulullah. Ekonomi Syariah menurut beberapa ahli seperti Muhammad Abdul Mannan yang dikutip oleh Fuadi, dkk adalah ilmu pengetahuan sosial yang memberikan pemahaman pada masalah-masalah ekonomi rakyat yang inti pembahasannya dalam nilai-nilai Islam (Fuadi, 2021). Selain itu, menurut Budi Karyanto,

dkk Ekonomi Syariah merupakan suatu rumpun ilmu ekonomi yang berprinsip syariah atau islam yang mengatur kegiatan ekonominya melalui sebuah sistem dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat (Budi Karyanto, 2021).

Terdapat dua pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan sunnah Rasulullah. Segala hukum yang bersumber dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap dan tidak dapat berubah kapan pun dan dimana pun. Dalam pelaksanaannya ekonomi syariah memiliki prinsip yang harus dijalankan sebagai berikut:

- 1). Segala sesuatu termasuk sumber daya dianggap sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia
- 2). Kerja sama menjadi kekuatan penggerak utama dalam ekonomi syariah.
- 3). Akumulasi kekayaan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang tidak diperbolehkan dalam ekonomi syariah
- 4). Ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan tidak untuk segelintir orang saja.
- 5). Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT beserta yaumul hisab di akhirat nanti.
- 6). Zakat yang dibayarkan harus atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
- 7). Segala bentuk riba dilarang di dalam Islam.

Dalam Ekonomi Syariah diberikan keleluasaan untuk dapat melakukan transaksi bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan mencapai kesejahteraan. Namun demikian, terdapat sejumlah batasan transaksi atau kegiatan bisnis manakah yang dibenarkan atau diharamkan dan tidak diperbolehkan atau diharamkan. Aturan-aturan tersebut merupakan perwujudan dari hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga masyarakat dari transaksi yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Bisnis dalam Islam tidak diperbolehkan mengandung *riba*, *gharar* dan *maisir* (Kristianti, 2020).

Tujuan Dan Manfaat Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia dan menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Namun tujuan ini harus dicapai dengan selalu mengikuti cara yang baik dan terhormat yang tentu saja harus bersumber dari Al Qur'an dan sunnah sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa 38:

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۗ ۙ (النساء/4: 38)

Terjemahan:

“(Allah juga tidak menyukai) orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang (lain) dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Akhir. Siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, (ketahuilah bahwa) dia adalah seburuk-buruk teman.” (An-Nisa'/4:38).

Ayat diatas sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh H.R. Muslim nomor 2783) yang berbunyi: *“Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan”* (H.R. Muslim nomor 2783) (Semarang, 2018). Hadis lain menjelaskan betapa pentingnya mencari rezeki yang halal seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam at- Thabrani dalam kitab al- Mu’jam al- Ausath yang berbunyi *“Mencari (rizqi) halal termasuk kewajiban setelah mengerjakan yang wajib (ibadah spiritual)”* HR. Imam at-Thabrani (Semarang, 2018).

Salah satu problem ekonomi syariah saat ini adalah bahwa ia dikembangkan oleh kalangan yang belum sempurna pemahamannya sehingga dibutuhkan sebuah komunitas yang kredibel dan terpercaya untuk mengatasi masalah tersebut (Galih Tegar Febrianto, 2020).

Dalam pengamalannya tentu saja ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi siapa saja yang mengamalkannya. Manfaat tersebut antara lain:

- 1). Terwujudnya integritas seorang muslim yang kaffah atau tidak setengah-setengah atau menjadi muslim yang sesungguhnya.
- 2). Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan beraskan Islam seperti bank, pegadaian, asuransi, akan memperoleh keuntungan dunia yakni melalui bagi hasil maupun keuntungan akhirat yakni terbebas dari segala unsur riba yang dimurkai oleh Allah.
- 3). Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah dihitung sebagai dukungan untuk kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Karena semua dana yang ada pada lembaga keuangan syariah hanya diperbolehkan untuk disalurkan kepada usaha yang halal.
- 4). Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut berpartisipasi dalam mengamalkan amar ma’ruf nahi munkar.
- 5). Menjalankan praktik ekonomi syariah akan dihitung juga sebagai nilai ibadah, karena telah mengamalkan apa yang dianjurkan dan yang dilarang oleh Allah.
- 6). Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan dan deposito atau menjadi nasabah berarti ikut serta mendukung upaya pemberdayaan ekonomi

umat. Karena dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan yang riil.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dilakukan dengan cara mencari kepustakaan (*library*) berupa jurnal, catatan, dan laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam

Qawaid Al-Fiqhiyyah tidak akan bisa dipisahkan dari aktivitas ekonomi syariah, terutama dalam menghadapi perkembangan ekonomi secara umum seperti saat ini. Bahkan hal tersebut merupakan landasan bagi terjadi aktivitas ekonomi syariah agar berjalan sesuai kehendak Allah SWT (Zaki, 2021).

Muamalah **معاملة** secara bahasa berasal dari kata **عامل - يعامل - معاملة** yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Bila dihubungkan dengan lafaz fiqh, mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia (Maulana, 2018).

Transaksi atau *muamalah* antar pihak yang berkaitan dengan adanya pertukaran antara barang atau jasa, akan tetapi belum terdapat nash atau dalil Al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan secara terperinci, maka akan mengarah pada penggunaan prinsip kemashlahatan dengan menggunakan salah satu kaidah fiqh yang mampu membantu untuk mengatasi perselisihan sesuai hukum Islam, seperti. Qowaid fiqhiyyah terdiri dari kaidah fiqh yang umum dan kaidah fiqh yang khusus, dan salah satu kaidah fiqh yang khusus yaitu kaidah yang berhubungan dengan masalah ekonomi (*muamalah*), kaidah-kaidah tersebut antara lain adalah sebagai berikut: (Haris, 2022).

1. Kaidah yang Pertama

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai kerjasama (mudharabah dan musyarakah) perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba. Transaksi merupakan langkah awal dalam memulai sebuah bisnis, yang kemudian dari transaksi tersebut lahirlah perikatan dan seterusnya. Kaidah ini kemudian dapat dihubungkan dengan kaidah lainnya yang memiliki maksud yang sama hanya saja redaksi yang berbeda yakni:

“Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah sah dan hukum bertransaksi adalah mengikat pihak-pihak yang bertransaksi.” Dapat dipahami bahwa dalam berinteraksi baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang muamalah lainnya adalah sah. Dan bagi setiap pihak yang bertransaksi memiliki hukum yang mengikat bagi pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Melalui kontrak para pihak yang bertransaksi memiliki ikatan tersendiri dan konsekuensi hukum tersendiri dalam menjalankan isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati di awal. Terkait dengan perikatan maka kaidah selanjutnya dapat dijadikan landasan (Abdul, 2011).

Dalam transaksi ekonomi syariah, tidak lepas dari akad *Musyārahah*, *Mudhārahah*, *Murābahah*, *musawamah*, *ijarah*, *wakalah*, *Musahamah*, *Wadi'ah*, dan banyak lagi akad dan konsep ekonomi di lembaga keuangan syariah yang dimana konsep tersebut ditetapkan dan disepakati atas kaidah-kaidah fiqih.

2. Kaidah Kedua

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقدَيْنِ وَ نَتِيجَتُهُ مَا اِتْرَمَاهُ بِالْتَعَاقدِ

“Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan.”

Landasan kaidah tersebut adalah al-Quran Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ (النساء/4: 29)

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)

Kaidah tersebut terkait dengan sahnya sebuah transaksi yang dilakukan oleh para pihak. Kerelaan dalam transaksi oleh kedua belah pihak merupakan sebuah prinsip bagi sahnya transaksi tersebut. Tidak sah suatu akad/transaksi apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Menurut jumhur ulama sebuah akad yang dilakukan dengan cara paksaan maka akad tersebut fasid. Setelah akad menjadi sah dengan didahului kerelaan masing-masing pihak, maka akibat hukum dari sahnya akad tersebut adalah munculnya perikatan. Antara kedua belah pihak tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka dalam membuat janji. Ikatan tersebut berwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Misalnya sebuah bengkel dan seorang pemilik mobil berjanji bahwa pihak bengkel sanggup memperbaiki mobil rusak milik pemilik mobil. Di sini antara keduanya muncul perikatan, bahwa pihak bengkel mempunyai kewajiban atas perbaikan terhadap mobil yang rusak tersebut dan mempunyai hak sejumlah uang yang diperjanjikan. Sedangkan pihak pemilik mobil mempunyai hak membayarkan sejumlah uang jasa kepada bengkel dan mempunyai hak baiknya mobil dari bengkel.

3. Kaidah Ketiga

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

“Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”

Atas dasar kaidah ini, maka si penjual haruslah pemilik barang yang dijual atau wakil dari pemilik barang atau yang diberi wasiat atau wakilnya. Tidak ada hak orang lain pada barang yang dijual. Bila dalam transaksi penjual yang tidak berhak melakukan transaksi atas suatu objek yang kemudian hari dapat mendatangkan masalah, maka kaidah ini dapat dipergunakan untuk menarik dan menuntut kembali hak si pembeli dalam transaksi di awal.

4. Kaidah Keempat

الْبَاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجَارَةَ

“Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan”

Akad yang batal dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima salah satu pihak. Kembali merujuk lagi pada kaidah-kaidah sebelumnya bahwa adanya perikatan ketika kerelaan-dan unsure-unsur perikatan antara kedua pihak atau lebih terpenuhi. Contohnya, Bank

syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain, karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh Dewan Syariah Nasional. Akad baru sah apabila lembaga keuangan lain itu mau menggunakan akad-akad yang diberlakukan pada perbankan syariah, yaitu akad-akad atau transaksi tanpa menggunakan sistem bunga.

5. Kaidah Kelima

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

“Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya.”

Contohnya, penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli. Si pembeli telah menerima barang dan si penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli tadi. Maka, hak pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Artinya, si pembeli harus mengembalikan barangnya dan si penjual harus mengembalikan uang (harga barangnya).

6. Kaidah Keenam

الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ

“Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan”.

Yang disebut dengan dhaman atau ganti rugi dalam kaidah tersebut adalah mengganti dengan barang yang sama. Apabila barang tersebut ada di pasaran atau membayar seharga barang tersebut apabila barangnya tidak ada di pasaran. Maksud dari kaidah ini bahwa upah tanggungan (ganti rugi) dari suatu barang, tidak dapat dikumpulkan pada seorang dalam kejadian peristiwa yang sama. Sewa yang dimaksud dalam kaidah ini adalah ganti terhadap manfaat barang, sedangkan tanggungan (ganti rugi) adalah kewajiban mengganti kerugian dari suatu barang yang dimanfaatkan. Misalnya seorang tukang sol sepatu (penjahit sepatu), ia boleh menahan jahitan atau sepatu yang dipesan sampai dilunasi upah yang akan diberikan, jika tidak ada syarat adanya penundaan pembayaran. Dengan cara ini apabila seseorang menahan barang tersebut dan kemudian rusak, ia tidak mengganti karena kerusakan itu dan ia tetap masih berhak atas upah. Contoh lainnya bila seseorang menyewa mobil untuk membawa keluarganya, tetapi si penyewa menggunakannya untuk membawa barang-

barang yang berat yang mengakibatkan kendaraan tersebut rusak berat. Maka, si penyewa harus mengganti kerusakan tersebut diluar kesepakatan uang sewa di awal.

7. Kaidah Ketujuh

الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ

“Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian”

Kaidah di atas diambil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah RA: Suatu ketika ada seorang lelaki yang membeli budak, dan ia mempekerjakan budak tersebut sebagaimana mestinya. Kemudian dia menemukan kekurangan pada budak tersebut. dan ia mau mengembalikannya. Dia bimbang dan mengadulah kepada Rasulullah SAW; Rasulullah mengatakan: Al-kharaju bi ad-dhaman. Seorang yang telah menyewa suatu barang kemudian barang tersebut dikembalikan kepada pemilik barang karena ada suatu kecacatan. Maka sang pemilik barang tidak boleh meminta manfaat dari barang tersebut karena hak memanfaatkan barang sewaan itu adalah hak sang penyewa Muhammad Bakar Ismail menegaskan bahwa kaidah tersebut pun terkait dengan seseorang yang telah memanfaatkan barang yang sudah dibeli, dan dia harus menanggung kerusakan atas barang yang dibelinya. Pertanyaannya, apakah pembeli tersebut harus dituntut ganti atas manfaat yang telah diambil, jika ia menemukan kekurangan dan punya keinginan untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual? Dengan berlandaskan pada kaidah tersebut, maka pembeli tidak punya kewajiban untuk mengganti manfaat yang telah diambilnya. Sebab ketika barang tersebut telah berada di tangan pembeli, pembeli punya hak atas manfaat selaras risiko yang ada di barang tersebut (Ma'zumi, 2019).

8. Kaidah Kedelapan

الْغَرْمُ بِالْغَنَمِ

“Risiko itu menyertai manfaat”

Maksud dari kaidah *al ghurmu bi al ghummi* ialah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko. Sedangkan menurut Umar Abdullah al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka ia harus bertanggung jawab atas dhoror atau ghurmu serta dhomān yang akan terjadi. Kaidah tersebut berkaitan dengan banyak masalah yang ada dalam muamalah seperti masalah dlamān, buyu', ijarah, mudlarabah dan lain-lain. Dalam bentuk-bentuk transaksi tersebut

dimungkinkan munculnya kerugian yang akan ditanggung selaras dengan keuntungan yang akan didapatkan. Maka seseorang yang memiliki niat bisnis dengan menggunakan bentuk akad apapun, harus menyiapkan dirinya untuk menanggung biaya dan risiko yang mungkin muncul selaras dengan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan. Kaidah tersebut bisa dipahami secara terbalik yakni (الغرم بالغرم) (keuntungan sejalan dengan resiko) dan kaidah tersebut digunakan oleh para ahli ekonomi Islam modern untuk melarang bunga, sebab praktik bunga diyakini sebagai praktik bisnis yang mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Dengan demikian, keuntungan tersebut dipandang tidak sah. Contoh lainnya pada konteks biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli kecuali ada keridhaan dari penjual atau ditanggung bersama. Demikian pula halnya, seseorang yang meminjam barang, maka dia wajib mengembalikan barang dan risiko ongkos-ongkos pengembaliannya. Berbeda dengan ongkos mengangkut dan memelihara barang, dibebankan pada pemilik barang.

9. Kaidah Kesembilan

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

“Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya”

Ini sudah menjadi kebiasaan pula bagi sebagian orang yang batal dalam bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli. Si pembeli telah menerima barang dan si penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli tadi. Maka, hak pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Artinya, si pembeli harus mengembalikan barangnya dan si penjual harus mengembalikan harga barangnya.

10. Kaidah Kesepuluh

العَقْدُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِهِ

“Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut”

Objek suatu akad bisa berupa barang tertentu, misalnya jual beli, dan bisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa menyewa. Bahkan sekarang objeknya, objeknya bisa berupa jasa seperti jasa broker. Maka, pengaruh hukum dan akad yang objeknya barang atau manfaat dari barang adalah sama, dalam arti rukun dan syaratnya sama.

11. Kaidah Sebelas

مَا أَوْجِبَ أَكْبَرُ الْأَمْرَيْنِ يَخْصُهُ لِأَيُّجِبَ أَهْوَنَهَا بِعُمُومِهِ

“Sesuatu yang dengan karakter khususnya mewajibkan perkara yang lebih tinggi diantara dua perkara, tidak secara otomatis mewajibkan yang lebih rendah jika dilihat dari karakter umumnya “

Contohnya: Sengketa pailit pada akad *Mudharabah*, bila pailitnya usaha disebabkan oleh *human error* sang *Mudhārib*, maka ia wajib mengganti kerugian modal usaha *shahib al-mal*, tetapi bila pailit terjadi diluar kemampuan *Mudhārib* dan faktor mekanisme pasar yang mempengaruhinya, maka sanksi teringannya adalah kerugian ditanggung *shāhib al-māl* sebagaimana termaktub dalam diktum akad.

KESIMPULAN

Qawaid Fiqhiyyah dapat diartikan sebagai himpunan kaedah-kaedah fikih yang umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fikih yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap masalah-masalah fikih baik yang telah ditunjuk oleh nash maupun yang sama sekali belum ada nashnya. *Qawaid Al-Fiqhiyyah* tidak akan bisa dipisahkan dari aktivitas ekonomi syariah, terutama dalam menghadapi perkembangan ekonomi secara umum seperti saat ini. Bahkan disiplin ilmu tersebut merupakan landasan bagi terjadi aktivitas ekonomi syari'ah agar berjalan sesuai kehendak Allah SWT.

Qawaid Fiqhiyyah juga dapat membantu dalam memahami ilmu fiqih dan memberi kemampuan untuk menganalisis berbagai permasalahan yang aktual, kemudian menentukan hukumnya. Kaidah-kaidah Fiqih dalam bidang ekonomi bertugas menjustifikasi dan melegitimasi seluruh aktivitas ekonomi umat Islam dalam berbagai bidang transaksi, baik yang terkait dengan transaksi-transaksi mono akad maupun multi akad.

Banyak kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan masalah ibadah mahdhah, muamalah atau transaksi ekonomi. Semua kaidah tersebut dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam mengambil suatu keputusan terhadap hal yang baru. Mengingat saat ini sudah semakin berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi maupun pola pikir manusia yang mengarahkan pada permasalahan baru khususnya dalam praktek ekonomi yang harus ditemukan solusinya yang sesuai dengan kaidah fikih dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam transaksi ekonomi syariah, tidak lepas dari akad *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *musawamah*, *ijarah*, *wakalah*, *Musahamah*, *Wadi'ah*, dan

banyak lagi akad dan konsep ekonomi di lembaga keuangan syariah yang dimana konsep tersebut ditetapkan dan disepakati atas kaidah-kaidah fiqih.

Qawaid al-Fiqhiyah berperan dalam menguatkan dalam pikiran, memunculkan alasan dan pertimbangan penentuan hukum „illat-“illatnya, menentukan arah-arah pembentukannya, dan membentangkan jalan menuju kepada maksud dibentuknya hukum „*Maqashid al-Syari’ah*“ yaitu kemaslahatan umat, *Mashalih al-Anam*“. Selain itu Kaidah fiqhiyyah melegitimasi seluruh aktivitas ekonomi umat Islam dalam berbagai bidang transaksi, baik yang terkait dengan transaksi-transaksi mono akad maupun multi akad. Transaksi mono akad atau akad tunggal seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, hutang piutang pada gilirannya sesuai kebutuhan aktivitas ekonomi masyarakat kontemporer, memerlukan transaksi multi akad.

SARAN

Kita sebagai umat muslim dan mahasiswa sudah seharusnya mempelajari tentang Qawaid Fiqhiyyah karena dengan mempelajari Qawaid Fiqhiyyah dapat membantu dalam memahami ilmu fiqih dan memberi kemampuan untuk menganalisis berbagai permasalahan yang aktual, kemudian menentukan hukumnya sehingga penting sekali untuk dipelajari.

REFERENSI

- Abdul, A. J. (2011). *Fiqh Riba: Dirasat Muqaranah Wa Syamilah Li at Tathbiqi Al-Mua’syirah*,. Beirut: Muassasah Ar Risalah Nashirun.
- Abidin Nurdin, d. (2022). Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*.
- Ayi Nurbaeti, d. (2022). Perkembangan Pemikiran Penyelesaian Sengketa Pada Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Al-Rasyad*, 33.
- Budi Karyanto, d. (2021). *PENGANTAR EKONOMI SYARIAH*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Faturrahman, A. (2014). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).
- Fuadi, d. (2021). *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis.
- Galih Tegar Febrianto, d. (2020). Peran Komunitas Dalam Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 130–150.
- Haris, A. (2022). Qowaid Fiqhiyyah Dan Isu Masalah Kontemporer Bidang Ekonomi. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 482–491.

- Karim, A. A. (2017). Pengembangan Ekonomi Islam Dan Perannya Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Tarjih*, 79-91.
- Khairul, M. R. (2022). QAWAID FIQHIYAH DENGAN DHABIT FIQH , NAZHARIYAH. *jurnal syariah dan hukum bisnis*, 101-112.
- Kristianti, D. S. (2020). Integrasi Prinsip Syariah Dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, 315–339.
- Lisda Aisyah, d. (2020). COVID-19 and The Implementation of Qawa'id Fiqhiyyah in E-Commerce. *Justicia Islamica," Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 366.
- Ma'zumi, M. (2019). Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi. *Sy`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* , 80.
- Mashunah, H. (2015). *Fiqh Praktis*. Banjarmasin: PT. LKiS Printing Cemerlang.
- Maulana, I. (2018). Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Dan Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 77-90.
- Muslimin, L. F. (2020). Penerapan al-Qawā'id al-Uṣuliyyah dan al-Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam Kasus Riba dan Bank Syari'ah. *Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*.
- Nijal, P. A. (2019). IMPLEMENTASI METODE MAQASHID SYARIAH IMAM AL SYATHIBI PADA PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 473-484.
- Nurul Rahmania, d. (2022). Implementasi Qowaidh Fiqhyyah Pada Bagi Hasil Perbankan Syariah Melalui Akad Musyarakah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 112-129.
- Semarang, U. W. (2018). *Modul Materi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Supidi. (2022). Implementasi Qowaidh Fiqhiyyah Pada Bagi Hasil Perbankan Syariah Melalui Akad Musyarakah. *Al-Qawaid*.
- Syariah, S. (2024). IMPLEMENTASI KAIDAH AL-KHARAJ BI-ADDHAMAN DALAM PEMBIAYAAN SINDIKASI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH . *Perspektif, and Hukum Ekonomi*, 41-59.
- Zaki, M. (2021). Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh Dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Sistem Ekonomi Syari'Ah. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 32–47.